




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA
KETATAUSAHAAN**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menggali sumber keuangannya sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Jasa Ketatausahaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam bentuk leges.
9. Jasa ketatausahaan lainnya adalah jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang tidak termasuk formulir, blangko pemeriksaan, surat izin, rekomendasi, dengan perencanaan yang kemungkinannya dapat timbul akibat perkembangan teknologi.
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut retribusi sebagai pungutan atas jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam bentuk leges.

Pasal 3

- (1) Pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan atau pemberian :
 - a. Pengantar/blangko pemeriksaan;
 - b. Surat keterangan/rekomendasi;
 - c. Legalisasi Surat
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan bagi instansi pemerintah atau badan-badan sosial non komersial/keagamaan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa ketatausahaan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan jasa ketatausahaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan.

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis pelayanan jasa ketatausahaan yang merupakan obyek pungutan oleh setiap badan, dinas dan unit kerja lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.

**BAB VI
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

PAKAR
BERWILDA
AKSI TATA PRAJA
KABAR HUKUS
KASUSAK

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 September 2008
BUPATI GOWA,
M. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 September 2008
SEKRETARIAT DAERAH,
H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN KETATAUSAHAAN

1. UMUM

Sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada daerah diberikan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sehingga dapat menyediakan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagai konsekuensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut, maka tuntutan akan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin besar pula, karena hendaknya beban yang dipikul oleh masyarakat dapat berimbang dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat menyediakan sumber-sumber pendapatan yang memadai untuk menyelenggarakan urusan tersebut.

Pasal 15 : Cukup jelas
 Pasal 16 : Cukup jelas
 Pasal 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA
 KETATAUSAHAAN

NOMOR :
 TANGGAL :

No	Jenis – Jenis Jasa Ketatausahaan	Tarif (Rp)
A	Formulir/Blangko Permohonan	
1	Pendaftaran Kendaraan Roda 4	5.000
2	Pendaftaran Perusahaan	6.000
3	Pendaftaran Industri	6.000
4	Pendaftaran Usaha Perdagangan	6.000
5	Pendaftaran Usaha Koperasi	5.000
6	Pendaftaran Tempat Usaha	6.000
7	Formulir/Blangko lain yang dipersamakan	5.000
B	Surat Keterangan/Surat Izin	
1	Surat Keterangan Berbadan Sehat	5.000
2	Surat Izin Penggunaan Sarana/Prasarana Kesehatan	50.000
3	Izin Rekrut TKI	5.000
4	Rekomendasi Penelitian / Survey (konsultan) yang sifatnya Komersial	100.000
6	Keterangan Penelitian / Survey / Konsultan yang sifatnya Ilmiah	50.000
7	Debas Temuan pengawasan fungsional	25.000
8	Izin Pendirian dan Pendaftaran LSM / Ormas	5.000
9	Surat Keterangan Belum / Telah Menikah	10.000
10	Surat Keterangan Domisili /KTP Sementara	5.000

1	2	3
11	Pindah Alamat	5.000
12	Surat Keterangan Lainnya	10.000
C	Rekomendasi	
1	Rekomendasi Izin Belajar	10.000
2	Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas kredit penggunaan Angkutan umum (darat, laut dan udara)	10.000
3	Rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan	150.000
4	Dokumen lelang/tender	25.000
5	Izin Penggunaan/Penutupan Jalan	150.000
6	Pemasangan reklame	10.000
7	Rental / Penjualan / Penyewaan Play Station	10.000
8	Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi (wartel, HP dan voucher)	25.000
9	Rental / Penjualan VCD / DVD	10.000
10	Pelaksanaan Pameran	10.000
11	Penggunaan Badan Jalan	50.000
12	Pendirian Percetakan / Grafika	10.000
15	Penerbitan LPPS - AKL	100.000
D	Pengesahan Peta, Gambaran, Bagan, Light Druck yang terkait dengan Perencanaan	
1	Proyek Nilai Kontrak di bawah Rp.100 juta :	
	a. Skala 1 : 20.000	10.000
	b. Skala 1 : 10.000	15.000
	c. Skala 1 : 1.000	-
	d. Skala 1 : 500	-
	e. Skala 1 : 100	30.000
2	Proyek Nilai Kontrak Rp 100 – 200 juta :	
	a. Skala 1 : 20.000	10.000

1	2	3
	b. Skala 1 : 10.000	20.000
	c. Skala 1 : 1.000	30.000
	d. Skala 1 : 500	40.000
	e. Skala 1 : 100	50.000
3	Proyek Nilai Kontrak Rp.200-300 juta :	
	a. Skala 1 : 20.000	20.000
	b. Skala 1 : 10.000	30.000
	c. Skala 1 : 1.000	40.000
	d. Skala 1 : 500	50.000
	e. Skala 1 : 100	60.000
4	Proyek Nilai Kontrak Rp. 300-400 juta :	
	a. Skala 1 : 20.000	30.000
	b. Skala 1 : 10.000	40.000
	c. Skala 1 : 1.000	50.000
	d. Skala 1 : 500	60.000
	e. Skala 1 : 100	70.000
5	Proyek Nilai Kontrak Rp. 400-500 juta :	
	a. Skala 1 : 20.000	40.000
	b. Skala 1 : 10.000	50.000
	c. Skala 1 : 1.000	60.000
	d. Skala 1 : 500	70.000
	e. Skala 1 : 100	80.000
6	Proyek Nilai Kontrak Rp. 500 s/d 1 milyar :	
	a. Skala 1 : 20.000	50.000
	b. Skala 1 : 10.000	60.000
	c. Skala 1 : 1.000	70.000
	d. Skala 1 : 500	80.000
	e. Skala 1 : 100	90.000

1	2	3
7	Proyek Nilai Kontrak 1 milyar : a. Skala 1 : 20.000 b. Skala 1 : 10.000 c. Skala 1 : 1.000 d. Skala 1 : 500 e. Skala 1 : 100	60.000 70.000 - - 80.000



PAWANG

SEKILDA

ASS. TATA PERUSAHAAN

KABAG. HUKUM

STISAG

